

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Theory Of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior (TPB)* yaitu teori yang mengemukakan bahwa seorang manusia akan melaksanakan suatu tingkah laku yang baik jika ada suatu dorongan atau motivasi untuk berbuat.<sup>1</sup> *Theory of Planned Behaviour* mempunyai landasan terhadap persektif kepercayaan yang bisa memotivasi seseorang untuk melaksanakan perbuatan yang apesifiuk. Perseptif kepercayaan yang dilaksanakan melalui kombinasi beraneka ragam karakteritik, kadar ataupun petunjuk tentang informasi tertentu yang lantas menumbuhkan kwhendak dalam berperilaku. Niat (Intensi) ialah ketentuan pada perilaku dengan cara yang diinginkan untuk menjalankan tingkah laku baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Niat inilah yang berawal dari terbentuknya prilaku manusia. *Theory of Planned Behavior* yang patut digunakan untuk mendiskripsikan prilaku apapun yang mementingkan suatu persiapan.<sup>2</sup>

Teori PB awalnya berasal dari teori *Theory Reasoned Action* (TRA) yang berbunyi bahwa tingkahlaku pemakaian suatu produk yang bermula dari niat untuk memakai produk.<sup>3</sup> TPB merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara tingkah laku individu dengan aktivitas yang dilakukannya. TPB (*Theory of Planned Behavior*) menerangkan jika seseorang akan bertingkah laku sesuai dengan niat yang mereka miliki, persepsi individu, dan secara simultan yang nantinya akan memperngaruhi norma subjektif, sikap, serta control prilaku.<sup>4</sup> TPB atau *Theory of Planned Behavior* menjelaskan tentang suatu hal yang penting bias dijadikan patokan tentang perilaku, tetapi perlu adanya pemeriksaan atas sikap

---

<sup>1</sup> Nanik Ermawati, "Pengaruh Religiusitas. Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal STEI Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–22.

<sup>2</sup> Ni nyoman Anggar Seni and Ni Made Dwi Ratnadi, "Theory of Planned Behaviour Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6 (2017): 40–46.

<sup>3</sup> Yosie Anne Putri, "Pengaruh Bauran Promosi Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Pada Kedai Kopi Serasi," *Jurnal Manajemen Strategi Dan Apikasi Bisnis* 1, no. 2 (2019): 139.

<sup>4</sup> Tri Hartono and Fitria Roman Cahaya, "Whistleblowing Intention Sebagai Alat Anti Korupsi Dalam Institusi Kepolisian," *Akuisisi: Jurnal of Accounting Dan Finance* 13, no. 2 (2017): 45–61.

sesorang dengan norma subjektif dan mengukur control persektif perilaku seseorang tersebut. Bilamana terdapat sikap yang positif, dorongan dari orang sekeliling serta adanya persepsi kemudahan karena tidak terdapat halangan untuk berperilaku maka niat orang tersebut untuk bertindak semakin besae.<sup>5</sup>

## B. Zakat Profesi

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat bermakna bersih dan subur,<sup>6</sup> sementara itu, menurut Istilah, zakat yaitu menyalurkan sebagian harta benda (tertentu) yang Allah sudah mewajibkan untuk disalurkan sebagian harta untuk orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, dengan takaran, haul tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukun berzakat.<sup>7</sup> Kata zakat awalnya bermakna *al-thaharah* (bersin), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al madh* (terpuji), serta *al-shalah* (kesalehan). Seluruh makna tersebut digunakan baik dalam al-Qur'an dan Hadist.<sup>8</sup>

Zakat adalah rukun Islam yang keberadaanya dijadikan sebagai penopang untuk kesempurnaan umat Islam. Zakat menjadi salah satu ibadah dan keharusan social untuk *agniya'* (hartawan) dan kekayaanya yang telah mencapai batas minimal (*nisbah*) dengan jangka waktu 1 tahun atau *haul*.<sup>9</sup> Secara keseluruhan zakat dibagi menjadi 2 bagian, adalah zakat harta serta zakat jiwa. Zakat harta merupakan zakat yang diharuskan atas kekayaan yang telah mencapai syarat tertentu. Sementara itu, zakat jiwa atau biasa disebut zakat fitrahialah zakat yang harus disalurkan oleh seluruh Muslim di bulan Ramadhan.<sup>10</sup>

Menurut para ulama zakat merupakan sebagian gaji dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan yang diwajibkan

---

<sup>5</sup> Seni and Ratnadi, "Theory of Planned Behaviour Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi."

<sup>6</sup> Andi Hidayat and Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonmi Islam* 6, no. 03 (2020): 675–84.

<sup>7</sup> Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

<sup>8</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Bandung: PT Gramedia, 2016).

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>10</sup> Ilyas Supena and Darmui, *Manajemen Zakat Cet 1* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Allah SWT kepa pemiliknya, setelah itu diberikan pada pihak yang berhak mendapatkan zakat tersebut, berdasarkan persyaratan tertentu juga.<sup>11</sup> Yusuf Qordawi mengemukakan bahwa zakat merupakan total kekayaan tertentu yang telah diharuskan oleh Allah SWT kemudian disalurkan untuk manusia yang berhak mendoatkan zakat. Maka dapat disimpulkan zakat ialah bagian tertentu dari harta yang wajib disalurkan dengan cara serta syarat-syarat tertentu untuk lembaga zakat atau orang-orang yang membutuhkan zakat.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah petunjuk Islam yang berpedoman al-Qur'an serta sunnah rasul bahwasannya harta yang dimiliki perorangan merupakan amanah dari Allah yang bertujuan sebagai social. Zakat yaitu suatu keharusan yang diperintah Allah SWT. Hal tersebut bisa di lihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an ataupun dalam kitab Hadist, antara lain sebagai berikut:

a. Qs. At-Taubah(9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.<sup>13</sup>

b. QS. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :”Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 208AD).

<sup>12</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, and Muhammad Hudri, *Zakat Dn Wirausaha* (Jakarta: CED, 2015).

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2008).

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Serajaya Santra, 1987).

- c. QS. Al-Baqarah (2): 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya :”*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengajarkan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.<sup>15</sup>

- d. QS. Az-Zariyah (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya :”*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

#### a. Rukun Zakat

Dibawah ini merupakan kompetensi yang dijadikan inti dalam pelaksanaan zakat, antara lain:

- Orang yang diwajibkan Allah SWT untuk membayar zakat (*Muzakki*).
- Orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*).
- Orang yang mengurus zakat (*Amil*).
- Benda dizakati.<sup>17</sup>

#### b. Syarat Wajib Zakat

Zakat ialah ibadah wajib yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Islam. Tetapi, dalam aktualisasinya ada beberapa syarat seseorang yang diharuskan membayar kewajiban berzakat, syarat-syarat yaitu:

<sup>15</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>16</sup> RI.

<sup>17</sup> Muhammad Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* (Jambi: Sultan Thaha Press, 2019).

- Syarat-Syarat harta yang wajib dizakati  
 Syarat-syarat harta yang diwajibkan untuk dizakatkan menurut Yusuf Qardawi, yaitu:
  - 1) Mempunyai hak penuh
  - 2) Berkembang
  - 3) Cukup Nishab
  - 4) Lebih dari kebutuhan pokok
  - 5) Berlalu setahun.
- Syarat-Syarat orang yang wajib berzakat  
 Beberapa ulama berpendapat bahwa, syarat orang yang wajib berzakat adalah sebagai berikut:
  - 1) Merdeka
  - 2) Muslim
  - 3) Baligh dan berakal.<sup>18</sup>

#### 4. Penerima Zakat (*Mustahik*)

Syariat Islam menerapkan tentang orang yang berhak diberi zakat yaitu 8 golongan yang sudah dimuat dalam Surah At Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut :

\* إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah an untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana*”. (Q.S At- Taubah ayat 60).<sup>19</sup>

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah dengan jelas menyakinkan pada seluruh umat Islam di Dunia kemana zakat tersebut wajib diberikan. Hal ini mengingatkan manusia supaya umat Islam memnyalurkan harta zakat nya kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu :

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Penerjemah Didih Hafidhuddin Dan Hasanuddin* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001).

<sup>19</sup> RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

- a. Fakir yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai pekerjaan yang layak.
- b. Miskin, ialah orang yang memiliki uang akan namun tidak bisa memenuhi biaya hidup diri serta seluruh keluarga yang wajib ia nafkahi, akan tetapi hanya bisa menutupi sebagian kebutuhan kesehariannya.
- c. Pengurus zakat atau Amil Zakat merupakan orang yang ditugaskan pemerintah untuk mengurus zakat.
- d. Muallaf ialah seseorang yang niat memeluk agama Islam masih lemah, oleh karena itu pemimpin harus mampu merayu hati muallaf tersebut dengan cara memberikan sesuatu yang dapat menguatkan keIslamannya, dengan adanya pemberian tersebut diharapkan mampu memperkuat niatnya untuk memeluk agama Islam.
- e. Memerdekakan budak (Riqab), merupakan budak yang telah dijanjikan kemerdekaan oleh majikannya dengan membayar sejumlah uang tertentu.
- f. Fisabilillah, Jamhur Ulama mengemukakan bahwa fisabilillah adalah mengeluarkan dana zakat untuk dibagikan kepada petugas pembatasan dan berperang untuk jihad.
- g. Ibnu Sabil yaitu orang – orang yang berada diperjalanan maupun perantauan untuk menjalankan suatu hal yang baik serta bukan untuk melaksanakan makasiat. Tapi, pada saat perjalanan kehabisan bekal untuk kehidupannya dan pulang ke rumahnya.
- h. Orang yang mempunyai hutang (Ghaarrimin), yaitu orang yang memiliki utang namun dipergunakan untuk pembuatan yang baik dan tidak mempunyai harta benda membayar hutangnya.<sup>20</sup>

## 5. Pengertian Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa, profesi merupakan pekerjaan yang biasa menghasilkan harta (kekayaan). Serta bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok contohnya perusahaan swasta dengan mendapatkan gaji (honor). Penghasilan yang didapatkan dari kerja mandiri yaitu penghasilan yang asli meliputi: penghasilan seorang insinyur, dikter, seniman, desainerm PNS, pengajar, dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010).

<sup>21</sup> Sprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qrdhawi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2016): 50.

Menurut putusan Tarjih Muhammadiyah zakat profesi diartikan sebagai suatu zakat yang wajib dikeluarkan yang berasal dari jerit payahnya yang dapat menghasilkan uang dan sifatnya halal dengan ketrampilan tertentu. Sementara itu, Thayib dan Ika berkata “Zakat Profesi ialah zakat yang cara pengeluarannya berasal dari pekerjaan atau penghasilan profesi seorang individu seperti, dokter, wiraswasta, guru, artis, PNS, dan dll.<sup>22</sup>

Didin Hafiduddin mengemukakan bahwa zakat profesi ialah zakat yang diwajibkan pada semua pekerja maupun perorangan yang mempunyai ketrampilan tertentu, yang cara dilaksanakannya secara mandiri maupun kelompok yang dapat mendatangkan honor atau pendapatan yang sudah memenuhi nisab.<sup>23</sup> Nisab pada zakat profesi sebanding dengan emas senilai 85 gram dengan takaran 2,5%. Berikut ini cara menghitung zakat profesi.

Nisab Zakat Profesi pertahun	: 85 gram x harga emas
1gram	: 85 x 939.0000
	: Rp 79.815.000
Nisab perbulan	: Rp 79.815.000: 12 bulan
	: Rp 6.651.250

## C. Religiusitas

### 1. Pengertian Religiusitas

Religiusitas berawal dari kata *Religion* (Bahasa Inggris) atau *Religie* (Bahasa Belanda) yang berarti agama, jiwa keagamaan, dan kesalehan. Kata religi dari asal katanya berarti pengikatan diri (ikatan). Kemudian kata religius berarti menyerahkan diri atau ketaata yang berhubungan dengan kebahagiaan seseorang.<sup>24</sup>

Religiusitas adalah aspek yang sudah diresapi oleh seseorang di dalam hati, sikap personal dan hati nurani

---

<sup>22</sup> Hamdani, “Persepsi Pegawai Politeknik Negeri Lhokseumawe Dalam Membayar Zakat Profesi.”

<sup>23</sup> Fery Setiawan, “Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 1 (2018): 13–21.

<sup>24</sup> Lety Febriana and Amnah Qurniati, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Religiusitas,” *Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2021).

seseorang.<sup>25</sup> Iddagoda dan Opatha mengartikan reliusitas sebagai sejauh mana seseorang percaya dan memuliakan Tuhan, kemudian mempratikkan pengajaran yang relevan dan beratisipasi dalam kegiatan yang lebih relevan.<sup>26</sup> Religiusitas adalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama, baik didalam hati, ucapan ataupun suatu perbuatan.<sup>27</sup>

Hurlock mengemukakan bahwa religi terdiri atas 2 unsur ialah unsur keyakinan kepada suatu agama serta unsur pelaksanaan dalam ajaran agama. Menurut Rini Risnawati dkk menyimpulkan bahwa religiusitas berkaitan dengan tingkat ketertarikan seseorang kepada agamanya. Hal tersebut menunjukkan seseorang yang sudah mengresapi, kemudian mendalami ajaran agama dan akhirnya berpengaruh pada semua perilaku dan wawasan dalam hidupnya.<sup>28</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulka bahwa religiusitas merupakan sedalam apa seorang individu dalam menyakini setiap agama dengan diikuti oleh tingkat ketrampilan kepada agama yang direalisasikan dalam penerapan nilai dalam agama yaitu dngan memakai sistematis serta melakukan keharusan dengan ketulusan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ibadah yang memiliki manfaat, regulative, serta membuat aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Religiusitas Menurut Perspektif Islam

Islam menjelaskan bahwa Religiusitas yaitu mengerjakan agama secara keseluruhan. Dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman:

---

<sup>25</sup> Faridatun Najiyah, "Pengaruh Nilai-Nilai Religiusitas Terhadap Loyalitas Kerja Agency Pada PT . Takaful Umum Cabang Surabaya," *OECINOMICUS Journal Of Economics* 1, no. 2 (2017): 26–44.

<sup>26</sup> Gatot Nazir Ahmad, Tri Kumiati Khairunnisa, and Ety Gurendawati, "Pengaruh Religiusitas, Preferensi Risiko, Dan Locus of Control Terhadap Perilaku Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Personal Financial Distress Pada Pekerja Muda Di Dki Jakarta," *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 11, no. 2 (2020): 381–403, <https://doi.org/10.21009/jrmsi.011.2.010>.

<sup>27</sup> Sri Lestariningsih, Azam Syukur Rahmatullah, and Halim Purnomo, "Pengaruh Religiusitas Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Agresif Siswa SD Muhammadiyah Karangwaru Kota Yogyakarta," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 2 (2021): 270–81.

<sup>28</sup> Muhammad Nur Ghufron and Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>29</sup>

Dalam ayat al-Baqoroh di atas menjelaskan bahwa janganlah kamu sebagai umat manusia bermusuhan-musuhan, karena orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena umat manusia haru hidup damai. Selanjutnya umat Islam dilarang separuh-separuh, setengah syari’at kamu amalkan dan setengahnya kamu tinggalkan.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, religiusitas merupakan seberapa dalam penghayatan keagamaan seorang manusia serta menyakini adanya Allah SWT yang direalisasikan dengan menaati perintah serta dapat menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dengan keikhlasan hati dengan seluruh jiwa dan raga.<sup>30</sup>

### 3. Indikator Religiusitas

Menurut Glock dan Strak indicator religiusitas dibagi menjadi 5 diantaranya:

#### a. Keyakinan (Ideologi)

Keyakinan merupakan dimensi yang terdiri dari pengharapan seorang religious yang taat kepada pandangan ilmu agama tertentu serta mengakui kebenaran teologi tersebut. Agama melindungi seluruh kepercayaan dimana para pemeluknya diharapkan bias berpegang teguh pada pendiriannya. Dengan demikian, ruang lingkup serta keyakinan bermacam-macam tidak hanya agama, tapi juga tradisi yang mempunyai agama yang sama.

#### b. Praktik Agama (Ritualistik)

Praktik agama merupakan dimensi yang terdiri dari ketaatan, perilaku pemujaan, dan sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang yang bertujuan menunjukkan kewajibannya terhadap agama yang diyakini. Praktik agama dibagi menjadi dua, yaitu ketaatan dan ritual.

<sup>29</sup> RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

<sup>30</sup> Djamaluddin Ancok and Faut Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

- c. Pengalaman (Eksperiensial)
 

Pengalaman sama dengan akhlak. Dimensi pengalaman berhubungan dengan fakta baha seluruh agama yang menyimpan suatu harapan tertentu, biarpun tidak tepat jika seseorang yang memiliki agama yang baik suatu saat nanti ia akan memperoleh pengetahuan yang bersifat khusus dan secara langsung tentang kenyataan bahwa akan menggapai satu kontak dengan kekuatan supernatural. Dimensi pengalaman berhubungan dengan pengalaman persepsi, sensasi, keagamaan, dan perasaan yang sedang dirasakan seseorang.
- d. Pengetahuan Agama (Intelektual)
 

Perpedaan pada keinginan seseorang yang beragama dan tidak mempunyai ketrampilan tentang dasar pengetahuan serta keyakinan yang berhubungan satu sama lain.
- e. Konsekuensi
 

Menentukan identifikasi akibat terjadinya keyakinan religiusitas, pengetahuan, pengalaman, praktik manusia dalam kesehariaanya.<sup>31</sup>

## D. Pendapatn

### 1. Pengertian Pendapatn

Pendapatn yaitu suatu hasil yang diperoleh seorang individu maupun kelompok yang berasal dari sumbangan baik secara pikiran maupun tenaga yang sudah dilakukannya sehingga akan memperoleh balas jasa.<sup>32</sup> Menurut Khotim Fadhli dan Dyah Ayu Noer Fahimah mengemukakan bahwa pendapatn ialah hasil jerit payah seseorang. Pendapatn juga bisa diartikan jumlah hasil dari seorang individu melakukan pekerjaanya dalam waktu yang telah ditentukan, seperti gaji, keuntungan usaha, pendapatn sewa dan lain-lain.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Zaenab Pontoh and Muhammad Farid, "Hubungan Antara Religiusitas Dan Dukungan Sosial Dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama," *Jurnal Psikologi Indonesia* 4, no. 1 (2015): 103.

<sup>32</sup> Nurlaila Hanum, "Analisis Pengaruh Pendapatn Terhadap Prilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra Di Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 2 (2017).

<sup>33</sup> Fadhli and Fahimah, "Pengaruh Pendapatn, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19."

Menurut Manurung pendapatan merupakan semua harta diperoleh seseorang ataupun rumah tangga yang mempunyai jangka waktu tertentu. Pendapatan rumah tangga atau seorang individu sangatlah berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi. Pendapatan menyatakan bahwa total harta yang telah diterima dari penggunaan kekayaan yang diperoleh seseorang tempo waktu yang telah ditentukan pada suatu aktivitas ekonomi.<sup>34</sup>

## 2. Pendapatan dalam Perspektif Islam

Berdasarkan perspektif Islam Pendapatan yaitu pendapatan yang diterima perlu berasal dari usaha yang sifatnya halal. Agama Islam membujuk seluruh manusia supaya bekerja dalam menciptakan, justru harus dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi manusia yang mampu lebih dari itu maka Allah SWT akan memberikan balasan yang sebanding dengan pekerjaannya dan sesuai dengan firman Allah dalam Qs An-Nahl

(16): 97  
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٧

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>35</sup>

## 3. Jenis-Jenis Pendapatan

### a. Pendapatan Pribadi

Penghasilan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu aktivitas apapun, yang diterima oleh masyarakat..

### b. Pendapatan Keluarga

Penghasilan berupa gaji yang diperoleh sesudah melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan keluarga bisa seperti gaji serta pendapatan sesudah menjual bahan atau produk.<sup>36</sup>

## 4. Indikator Pendapatan

<sup>34</sup> Prathama Raharja and Mandalan Manarung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi Dan Makro Ekonomi)* (Jakarta: LP- FE-UI, 2008).

<sup>35</sup> RI.

<sup>36</sup> Jeiske Salaa, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kec Beo Kab Kepulauan Talaud,” *Jurnal Holistik Tahunan VIII*, no. 15 (2015).

- a. Upah atau Gaji
- b. Tambahan Pendapatan

## E. Kepercayaan

### 1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan ialah suatu perilaku perorangan ataupun kelompok yang memiliki konsisten dengan kepercayaan masing-masing.<sup>37</sup> Kepercayaan berawal dari suatu proses secara bertahap setelah itu terkumpul menjadi bentuk kepercayaan. Kepercayaan ialah keyakinan manusia bahwasannya di suatu barang terdapat petunjuk tertentu. Keyakinan tumbuh dari jawaban yang terus menerus dengan adanya pengalaman serta pembelajaran.<sup>38</sup>

Menyadarkan pihak lain, merupakan pihak yang menerima keyakinan. Kepercayaan ialah gabungan dari keyakinan spesifik tentang Kejujuran pihak yang dipercayai (*Integritas*), *Benevolence* ( memotivasi serta perhatian kepada yang dipercaya untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang ia percayai), kompetensi seseorang yang dipercaya untuk melakukan keperluan yang dapat dipercayai (*Competency*), serta *Predictability* (konsistensi tingkah laku pihak yang dipercayai).<sup>39</sup>

Kepercayaan kepada LAZ dalam penelitian ini diartikan sebagai keinginan orang yang membayar zakat (*muzakki*) untuk memakai lembaga zakat sebagai pembagian zakatnya untuk orang yang mendapatkan zakat, sebab orang yang menuaikan zakat (*muzakki*) percaya bahwa lembaga tersebut transparan, amanah, dan professional.<sup>40</sup> LAZ tentunya diminta agar selalu meningkatkan kepercayaan kepada para muzakki bahwa LAZ tersebut bisa tanggungjawab. Sehingga sangatlah penting kepada lembaga amil zakat harus selalu meningkatkan kepercayaan tersebut. Kepercayaan yang semakin baik dapat meningkatkan

---

<sup>37</sup> Rosalinda, Abdullah, and Fadli, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Mmembayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu."

<sup>38</sup> Alfitrah, Nurlina, and Salman, "Faktor Faktore Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Baitul Mal Kota Langsa."

<sup>39</sup> Winardi, *Manajemen Perubahan* (Bandung: Kencana Prenas Media Group, 2008).

<sup>40</sup> Hamzah and Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat."

minat atau dorongan orang yang membayar zakat (muzakki) dalam membayar zakat.<sup>41</sup>

## 2. Indikator Kepercayaan

### a. Keterbukaan

Keterbukaan menunjukkan pada suatu perbuatan yang mengharuskan suatu permasalahan yang menjadi nyata, mudah dimengerti serta tidak diragukan lagi kebenarannya. Maka dibutuhkan sebuah keterbukaan oleh 2 belah pihak supaya bisa saling mempercayai.

### b. Kompeten

yaitu suatu keahlian yang digunakan untuk menjalankan peran serta tugas dalam menumbuhkan pengetahuan serta keahlian berdasarkan pembelajaran dan pengalaman.

### c. Kejujuran

Kejujuran ialah asal mula dari sebuah kepercayaan, bertujuan untuk menyingkirkan penyelewengan yang bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu kepercayaan adalah konsekuensi dari kejujuran.

### d. Integritas

Kelarasan antara intensitas, pikiran, serta perbuatan. Dalam tata caranya, berjanji supaya melakukan tugas secara berpengalaman, bersih, serta keterbukaan ketika mengarahkan semua kemampuan serta sumber daya secara maksimal untuk berikan hasil kerja yang sangat baik. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan memiliki sifat yang jujur, berperilaku konsisten, tulus, serta kekeh pada landasan kebenaran untuk melaksanakan apa yang diucapkan secara bertanggungjawab.

### e. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah motivasi tentang mental social seorang individu sebagai pertanggung jawaban sesuatu yang telah dilakukan bagi orang lain.

### f. *Sharing*

Suatu ungkapan serta pengakuan diri kepada manusia yang tujuannya untuk mengurangi suatu permasalahan. *Sharing* adalah benda terpenting dalam membentuk sebuah kepercayaan oleh karena itu mempunyai

---

<sup>41</sup> Dewi Rafiah Pakpahan and Ahmad Fadli, "Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Sumut," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 7, no. 2 (2021).

mamfaat psikologi yang berfungsi untuk membentuk hubungan yang lebih bai kantar sesame.

g. Penghargaan

Untuk memacu suatu kepercayaan oleh karena itu harus terwalak peduli, dan saling menghargai satu sama lain.<sup>42</sup>

## F. Minat Membayar Zakat Profesi

### 1. Pengertian Minat Membayar Zakat Profesi

Minat yaitu kecenderungan hati manusia kepada sesuatu. Minat akan muncul dari diri manusia jika sesutu yang ia minati bisa dirasakan, dialami secara nyata, bermanfaat, serta ada dorongan dari pihak luar.<sup>43</sup> Menurut Muhibbin Syah, minat merupakan keenderungan dan antusias yang besar atau harapan yang tinggi tentang sesuatu. Minat yaitu keterbukaan tentang suatu yang berkaitan dengan perorangan dan sesuatu yang ada diluar.<sup>44</sup>

Minat adalah dorongan dari seseorang melaksanakan sesuatu yang ia inginkan. Minat akan memuaskan suatu keperluan. Dala pelaksana tujuanya yang berkaitan dengan perasaan dan pikiran. Pikiran memiliki kecondongan untuk bergerak dalam sector material analisis, sementara itu perasaan yang bersifat halus lebih mendampakan kebutuhan.<sup>45</sup> Minat membayar zakat profesi yaitu keinginan seorang pegawai atau pekerja untuk menyisihkan gajinya guna untuk mengeluarkan zakat di LAZ.<sup>46</sup>

### 2. Indikator Minat Membayar Zakat Profesi

Adapun indikator minat sebagai berikut :

- a. Ketertarikan merupakan yang menunjukkan adanya perasaan senang dan perhatian.

---

<sup>42</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).

<sup>43</sup> Jaelani, *Membuka Pintu Rejeki* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

<sup>44</sup> Sinta Kartika, Husni Husni, and Saepul Millah, "Pengaruh Kualitas Sarana Dan Prasarana Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.360>.

<sup>45</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997).

<sup>46</sup> Aditya Surya Nugroho and Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 3 (2019): 1130–46, <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>.

- b. Keinginan ialah difokuskan dengan adanya dorongan untuk ingin mempunyai.
- c. Keyakinan adalah difokuskan dengan adanya persarasaan percaya diri seseorang tentang daya guna, kualitas, serta keuntungan dari produk yang akan di beli.<sup>47</sup>

## G. Youtube

Youtube merupakan *situs web* yang berdiri Februari 2005 sebagai situs *hosting video*. Jawed Karim dkk yaitu penggagas *YouTube*, sebelumnya beliau bekerja sebagai karyawan di *PayPal*. *YouTube* mulai diresmikan bulan Desember 2005 sesudah mendapatkan modal ventura dari Sequoia Capital, California, dan Menlo Park. Pada tahun 2006 pada bulan November, saham *YouTube* mencapai \$1,65 miliar yang disahkan oleh *Google*. Saat ini, *YouTube* dijadikan sebagai anak perusahaan yang beroperasi dengan cara bebas.<sup>48</sup>

*YouTube* ialah sarana yang digunakan untuk sebuah tontonan yang mengandung hiburan, karena pada konten-konten dalam *YouTube* sangat menarik, misalnya video lucu serta film, selain itu *YouTube* dijadikan salah satu sarana untuk menawarkan suatu produk tertentu, seperti iklan dan lainnya. Semakin banyak masyarakat yang menonton *YouTube* maka dijadikan lading pendapatan bagi seorang *YouTuber* yang *subscriber*-nya atau *viewer* jumlahnya banyak, karena semakin tinggi jumlah *viewer* maka semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan.<sup>49</sup> *YouTuber* adalah salah satu profesi atau pekerjaan yang saat ini banyak digeluti. Ada beberapa orang yang menjadikan *YouTuber* sebagai profesi utama, dijadikan sebagai hobi yang menghasilkan uang, serta, dijadikan pekerjaan tambahan.

Pengasilan *YouTube* adalah pendapatan yang termasuk dalam *al-mal al-mustafad* yang berarti penghasilan yang bisa diambil utilitasnya serta kepemilikan yang berbentuk gaji, upah dkk. Para ulama berpendapat bahwa *al-mal al-mustafad* ialah harta wajib zakat. Maka dari itu, pendapatan yang didapatkan oleh para

---

<sup>47</sup> Ana Mulyana, Sri Mintarti, and Sri Wahyuni, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* 3, no. 4 (2019).

<sup>48</sup> Syahrul Hidayanto, "YouTube-Vlog : Lahirnya Era User Generated Content Dan Industri Vlog Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi COMMUBUQUE* 2, no. 1 (2019).

<sup>49</sup> Batubara, "Ketentuan Hukum Zakat YouTuber Perspektif Yusuf Al Qardawi."

*YouTuber* wajib dizakatkan, dan apabila konten-kontennya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Para Ulama kadar dan nisab zakat *al-mal al-mustafad* setara dengan nisab emas 85 gram dengan kadar 2,5%, sementara itu ada ulama lainnya berpendapat bahwa zakat profesi setara dengan zakat pertanian yaitu 625 kg dengan takaran zakat 5%. Maka menurut pendapat Yusuf Qardawi sebanding dengan jumlah emas setara 85 gram emas dengan kadar 2,5%.<sup>50</sup>

**H. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penting untuk diketahui bahwa penelitian dengan tema yang sama juga pernah dilakukan pra peneliti terdahulu. Hal ini akan memperlihatkan unjukan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Fery Setiawan (2018)	Pengaruh <i>Religiusitas</i> dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi di Kabupaten Ponorogo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>religiusitas</i> berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi	1. <i>Religiusitas</i> 2. Minat Membayar Zakat Profesi	1. Pendapat an 2. Kepercayaan 3. Tempat penelitian 4. Waktu penelitian
Ana Mulyana, Sri Mintarti dan Sri Wahyuni (2019)	Pengaruh Pemahaman, <i>Religiusitas</i> , dan Kepercayaan	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana Mulyana dkk	1. <i>Religiusitas</i> 2. Kepercayaan 3. Minat Memb	1. Pendapat an 2. Tempat peneliti an 3. Waktu peneliti

<sup>50</sup> Batubara.

	terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzakki	menunjukkan bahwa religiusitas dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi	ayar Zakat Profesi	an
Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan (2019)	Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi	1. <i>Religiusitas</i> 2. Pendapatan 3. Minat membayar zakat profesi	1. Kepercayaan 2. Tempat penelitian 3. Waktu penelitian
Regina Putri, Masri Damang, dan Dewi Angreani (2019)	Analisis Pemahaman Religiusitas Pegawai Kementerian Agama terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi di Kabupaten Kolaka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi	1. <i>Religiusitas</i> 2. Minat membayar Zakat Profesi	1. Pendapatan 2. Kepercayaan 3. Tempat penelitian 4. Waktu penelitian

	Utara		
--	-------	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fery Setiawan<sup>51</sup>, Ana Mulyana dkk<sup>52</sup>, Eka Desriyanto Pristi dan Fery Setiawan<sup>53</sup>, serta Regina Putri, Masri Damang, dan Dewi Angreani<sup>54</sup>, memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan topik yang sama yaitu tentang minat muzakki dalam membayar zakat profesi. Akan tetapi terdapat perbedaan tentang variabel dan sasaran dalam penelitian ini, dalam hal ini objeknya penulis melakukan penelitian di Kabupaten Blora.

**I. Kerangka berfikir**

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, lalu hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alur permasalahan dan jawaban yang diinginkan dan modal pengujiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Kerangka Konspentual**



**J. Pengembangan**

**1. Pengaruh Religiusitas, Pendapat, dan Kepercayaan terhadap Minat Youtuber di Kabupaten Blora Membayar Zakat Profesi di Lembaga Zakat**

<sup>51</sup> Setiawan, “Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).”

<sup>52</sup> Mulyana, Mintarti, and Wahyuni, “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Mmembayar Zakat Profesi Oleh Muzakki.”

<sup>53</sup> Eka Destriyanto Pristi and Fery Setiawan, “Analisis Faktor Pendapatan Dan Religusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Mmembayar Zakat Profesi,” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (2019): 32–43.

<sup>54</sup> Regina Putri, Masri Damang, and Dewi Angraeni, “Analisis Pemahaman Religiusitas Pegawai Kementerian Agama Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Kabupaten Kolaka Utara,” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 131–48.

Religiusitas merupakan sebuah ungkapan sepiritual seorang manusia yang berhubungan dengan sistem keyakinan nilai, serta peraturan yang berlaku serta praktiknya. Religiusitas adalah prospek yang telak dirasakan manusia didalam hati, sikap personal serta getaran hati nurani.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Imang Dapit mengemukakan bahwa religiusitas ialah sistem yang terintegritas yang berasal dari keyakinan, dan kebudayaan. kegiatan tentang praktik serta tradisi yang meneruskan makna dalam kehidupan seorang individu serta memfokuskan manusia pada nilai-nilai suci.<sup>56</sup>

Menurut Fery Setiawan religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat.<sup>57</sup> Sedangkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Aditya Suryo Nugroho dan Ahmad Nurkhin mengemukakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi.<sup>58</sup> Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis:

$H_1$  = Religiusitas berpengaruh terhadap minat youtuber di Kabupaten Blora membayar zakat Profesi di Lembaga Zakat.

## **2. Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Youtuber di Kabupaten Blora Membayar Zakat Profesi di Lembaga Zakat**

Pendapatan ialah penerimaan bagi seseorang maupun tim yang bersal dari sumbangan yang berasal dari tenaga serta pikiran yang dicurahkan kemudaian akan menerima balas jasa.<sup>59</sup> Pendapatan adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur suatu kesejahteraan seorang individu maupun

---

<sup>55</sup> Fery Setiawan, "Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 1 (2018).

<sup>56</sup> Imang Dapit Pamungkas, "Pengaruh Religiusitas Dan Radionalisasi Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. September (2015): 48–59.

<sup>57</sup> Setiawan, "Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)."

<sup>58</sup> Nugroho and Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi."

<sup>59</sup> Hanum, "Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Prilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra Di Kota Langsa."

masyarakat, kemudian penghasilan masyarakat ini dapat mencerminkan kebangkitan ekonomi suatu masyarakat.<sup>60</sup>

Menurut Indri Kartika mengemukakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat.<sup>61</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumadi dan Dini Priliastuti berpendapat bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat.<sup>62</sup> Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis:

$H_2$  = Pendapatan berpengaruh terhadap minat youtuber di Kabupaten Blera membayar zakat Profesi di Lembaga Zakat.

### **3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Youtuber di Kabupaten Blera Membayar Zakat Profesi di Lembaga Zakat**

Kepercayaan merupakan dorongan hati seorang manusia untuk berdiri kepada manusia lain dimana kita mempunyai keyakinan pada dirinya. Kepercayaan berawal dari suatu proses secara bertahap kemudia teakumulasi melahirkan suatu bentuk kepercayaan.<sup>63</sup>

Menurut Ade Fadhila FW Pospos menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Sumadi dan Dini Priliastuti membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat.<sup>65</sup> Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis:

---

<sup>60</sup> Baiq Fitri Arianti, “Pengaruh Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2020): 13–36, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>.

<sup>61</sup> Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga ).”

<sup>62</sup> Sumadi and Dini Priliastuti, “Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Untuk Membayar Zakat Pengasilan,” *Jurnal Ekonomi Reseach Anpolici Studies* 1, no. 1 (2021).

<sup>63</sup> Hamzah and Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat.”

<sup>64</sup> Pospos, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengusaha Warung Kopi Membayar Zakat Di Baitul Maal Kota Langsa.”

<sup>65</sup> Sumadi and Priliastuti, “Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Untuk Membayar Zakat Pengasilan.”

$H_1$  = Religiusitas berpengaruh terhadap minat youtuber di Kabupaten Blora membayar zakat Profesi di Lembaga Zakat.

